

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
90 TAHUN 2023
KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 90 TAHUN 2023, 6 HLM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk pemilihan Umum Tahun 2024. Ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 09/PPS-Sriwedari -/VIII/2023. Keputusan Lurah Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor KP.11.00/13/VIII/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017, Undang undang Nomor 8 Tahun 2022,Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022,Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta NO 15 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 6 halaman,